



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UPAYA SATUAN POLISI LALU LINTAS (POLANTAS) DALAM MENANGANI *ILLEGAL RACING* (BALAP LIAR) DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

WULAN AMRIANI

NIM 12070522141

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2024



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Wulan Amriani
Nim : 12070522141
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) dalam Menangani Illegal Racing (Balap Liar) di Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Afrizal S.Sos, M.Si
 NIP. 19690419 200701 1 025

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahvarni, S.E., M.M
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wulan Amriani
 Nim : 12070522141
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul skripsi : Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) Dalam Menangani *Illegal Racing* (Balap Liar) di Kota Pekanbaru
 Tanggal Ujian : Rabu, 22 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Astuti Meflinda, SE, MM
 NIP. 19720513 200701 2 018

Penguji I
Abdiana Ilosa, S.AP, MPA
 NIP.19870716 201503 2 003

Penguji II
Fitria Ramadhani Agusti NST, S.IP, M.Si
 NIK.130 717 057

Sekretaris
Rony Jaya, S.Sos, M.Si
 NIP. 19903242023211033

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WULAN AMBIANI
 NIM : 12070522191
 Tempat/Tgl. Lahir : PEKANBARU / 15 JANUARI 2002
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
UPAYA SATUAN POLIN LALU LINTAS (POLANTAS) DALAM
MEWABAH ILLEGAL RACING (BALAP LIAR) DI KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Juni 2024.
 membuat pernyataan

 WULAN AMBIANI
 NIM : 12070522191

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

UPAYA SATUAN POLISI LALU LINTAS (POLANTAS) DALAM MENANGANI *ILLEGAL RACING* (BALAP LIAR) DI KOTA PEKANBARU

OLEH :

WULAN AMRIANI

NIM 12070522141

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya satuan polisi lalu lintas dalam menangani balap liar di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor penghambat serta faktor pendukung satuan polisi lalu lintas dalam upaya menangani balap liar yang dilakukan di Polresta Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mengetahui upaya menurut A.S Alam yang terdapat tiga indikator yaitu upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif, maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan dan dipilih oleh Polresta Pekanbaru adalah upaya yang dianggap paling tepat untuk mengatasi aksi balapan liar di Kota Pekanbaru. Namun, dalam pelaksanaannya upaya yang dilakukan belum dapat berjalan dengan optimal. Faktor penghambatnya ialah kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku, tidak tersedianya fasilitas, kurang memadainya teknologi, kurang tegasnya didikan serta pengawasan orang tua, dan faktor lingkungan yang menghambat upaya satuan lalu lintas dalam menangani balapan liar.

Kata Kunci: Strategi, Polisi Lalu Lintas, Balap Liar.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

STRATEGY OF THE TRAFFIC POLICE UNIT (POLANTAS) IN HANDLING ILLEGAL RACING IN PEKANBARU CITY

BY :

WULAN AMRIANI

NIM 12070522141

The purpose of this research is to determine the efforts of the traffic police unit in dealing with illegal racing in Pekanbaru City and to determine the inhibiting and supporting factors of the traffic police unit in its efforts to deal with illegal racing carried out at the Pekanbaru Police. This research uses qualitative research with descriptive methods. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and documentation. To find out efforts according to A.S. Alam, there are three indicators, namely preemptive efforts, preventive efforts and repressive efforts. The results of this research show that the prevention efforts carried out and chosen by the Pekanbaru Police are the efforts that are considered the most appropriate for dealing with illegal racing in Pekanbaru City. However, in its implementation the efforts made have not been able to run optimally. The inhibiting factors are a lack of public awareness of applicable laws, unavailability of facilities, inadequate technology, lack of strict education and parental supervision, and environmental factors that hamper the efforts of traffic units in dealing with illegal racing.

Keywords: Strategy, Traffic Police, Illegal Racing.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan Rahmat dan Karunianya yang luar biasa kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Strategi Satuan Polisi Lalu Lintas (Polantas) dalam Menangani Balap Liar di Kota Pekanbaru”**. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi Besar Muhammad SAW mengharapkan syafaatnya di akhirat kelak.

Penulisan skripsi diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan karna keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Tetapi banyak pihak yang memberi dukungan motivasi dan mendorong penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk pertama dan yang paling utama selalu penulis sampaikan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karuniaNya, serta atas izinNya sehingga penulis dapat sampai di tahap ini dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Teruntuk yang paling istimewa, kedua orang tua tercinta, Ayahanda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amril dan Ibunda Sariani yang tidak pernah putus memberikan semangat, memberikan kata-kata baik, dukungan positif, dan tentunya tidak pernah putus untuk mendoakan penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Banyaknya bimbingan dan bantuan serta do'a yang diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, Msi selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, M.A selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan dukungan dan memberikan respon yang baik
5. Bapak Afrizal, S.Sos., M.si sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dari tahap awal sampai selesainya skripsi ini.
6. Seluruh dosen jurusan administrasi negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Terima kasih kepada seluruh pegawai Polresta Pekanbaru atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis, Cici Elvyta, Dian Putri Utami, Chairin Faradilla, Elsa Nora Faiza, dan Resti Astuti atas dukungan, motivasi, dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Andre, S.Sos, yang selalu sedia membantu, mendukung, dan menguatkan penulis di masa-masa susah dan senang dari tahap mengajukan judul sampai dengan selesainya skripsi ini.

Semoga semua doa, dukungan, semangat, motivasi dan bantuan yang telah diberi akan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, sebagai penulis karya skripsi saya masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan penulis hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan khilaf. Maka dari itu, penulis membutuhkan saran dan kritik yang dijadikan sebuah semangat sebagai pembelajaran bagi penulis kedepannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, April 2024

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

WULAN AMRIANI

12070522141



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Upaya Pencegahan	13
2.1.2 Jenis-Jenis Upaya.....	14
2.1.3 Ketertiban umum	18
2.1.4 Satuan Polisi Lalu Lintas (Polantas).....	26
2.1.5 Illegal Racing (Balap Liar)	28
2.1.6 Pandangan Islam Tentang Balap Liar	30
2.2 Penelitian Terdahulu.....	32



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2.3 Definisi Konsep	37
2.4 Konsep Operasional.....	39
2.5 Kerangka Berpikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
3.3 Jenis dan Sumber Data	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data	42
3.5 Informan Penelitian	44
3.6 Analisa Data	45
BAB IV GAMBARAN UMUM	48
4.1 Sejarah Polresta Pekanbaru	48
4.2 Visi dan Misi Polresta Pekanbaru.....	48
4.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Polresta Pekanbaru	50
4.4 Strutur Organisasi	66
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	63
5.1 Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas (Polantas) dalam Menangani Balap Liar di Kota Pekanbaru	64
5.1.1 Upaya Preemtif.....	64
5.1.2 Upaya Preventif.....	70
5.1.3 Upaya Represif	79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Menangani Balap Liar di Kota Pekanbaru	87
5.2.1 Faktor Penghambat	87
5.2.2 Faktor Pendukung	94
BAB VI PENUTUP	97
6.1 Kesimpulan.....	97
6.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	103



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurniakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Perkembangan Aksi Balap Liar Tahun 2020-2023	5
Tabel 1.2	Upaya Pencegahan	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	32
Tabel 2.2	Konsep Operasional	39
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	44





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.1	Perkembangan Kenaikan Aksi Balap Liar	7
Gambar 1.1	Aksi Balap Liar	9
Gambar 2.1	Kerangka Berfikir.....	40
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Polresta Pekanbaru.....	71
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Satlantas Polresta Pekanbaru	72
Gambar 5.1	Spanduk Himbauan Balap Liar	83
Gambar 5.2	Sosialisasi Balap Liar	90
Gambar 5.3	Kendaraan Patroli.....	91
Gambar 5.4	Sprint Patroli dan Razia.....	93
Gambar 5.5	Personel Unit Gabungan Patroli dan Razia	94
Gambar 5.6	Apel Gabungan Patroli dan Razia	95
Gambar 5.7	Titik Lokasi Balapan Liar	99
Gambar 5.8	Pelaksanaan Patroli dan Razia Balap Liar.....	100
Gambar 5.9	Ruangan Proses Penilangan	102
Gambar 5.10	Penilangan Kendaraan Balap Liar Titik Lokasi Patroli	103

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran warganya, semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam menerapkan aturan hukum, maka akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di lingkungannya tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan tertulis maupun tidak tertulis yang disebut dengan norma dan hukum. Peraturan-peraturan ini memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai pedoman untuk mengatur warga negara guna menciptakan keamanan serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indonesia memiliki hukum tertulis (Peraturan Perundang-Undangan) dan hukum tidak tertulis (Norma) yang bersifat mengikat warga negaranya untuk bersikap sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku (Rendi Saputra, 2022).

Secara sadar atau tidak, manusia dalam berperilaku dibatasi agar tidak merugikan pihak lain. Semua diatur dalam Peraturan Perundangan-Undangan, termasuk aturan dalam berlalu lintas dan berkendara. Kehidupan berlalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Undang-undang ini dibentuk untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan mulai dari sarana dan prasarana, pengguna jalan serta alat transportasi yang dibuat untuk keamanan dan kenyamanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas. Salah satunya aksi yang dilakukan oleh kalangan remaja yaitu aksi balap liar yang termasuk pada pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi :

1. Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
2. Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.
3. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
4. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya dalam pasal 115 undang-undang yang sama menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor dilarang:

- a. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
- b. Berbalap liar dengan kendaraan bermotor lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Balap liar termasuk salah satu pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor yang dilakukan diatas lintasan umum dengan kecepatan tinggi. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi. Kegiatan balap liar dilakukan pada waktu tertentu di jalan raya yang merupakan fasilitas umum yang dilakukan biasanya dari tengah malam hingga dini hari saat suasana jalan raya mulai sepi.

Fenomena balap liar ini bukanlah hal baru bagi masyarakat. Balap liar termasuk masalah sosial yang sudah ada sejak lama dan melibatkan pelaku sebagian besar berasal dari remaja yang masih bersekolah hingga dewasa. Aksi balap liar ini dilakukan atas dasar ketertarikan terhadap ajang balap yaitu MotoGP, hobi, masalah percintaan, masalah ekonomi, bahkan taruhan uang atau barang. Para pembalap liar melakukan aksinya menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi tanpa memperhatikan syarat yang digunakan dalam berkendara, seperti tidak terpasangnya lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban dengan ukuran yang tidak memenuhi kualifikasi standar sesuai dengan tipe kendaraan tersebut, menggunakan knalpot yang bersuara keras sehingga dapat mengganggu orang disekitarnya, serta badan motor yang sengaja dilepas hingga hanya menyisakan kerangka motor saja, dan tidak memakai helm maupun wearpack khusus balap untuk meminimalisir cedera saat terjadi kecelakaan dalam berkendara bahkan kebanyakan pelaku belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi).

Aksi ini memberi dampak besar bagi pengguna jalan raya dan masyarakat sekitar. Selain dapat menimbulkan rasa tidak nyaman serta mengganggu ketertiban



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum, balap liar juga berpotensi menjadi penyebab kecelakaan di jalan raya yang memakan korban. Maraknya aksi ugal-ugalan di jalan harus dicegah dan segera diatasi. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di jalanan terkait dengan apapun kegiatan yang melanggar atau berhubungan dengan lalu lintas, itu menjadi tugas dari satuan Polisi Lalu Lintas (Polantas). Terkait dengan masalah balapan yang terjadi di Kota Pekanbaru menjadi tugas dan tanggungjawab dari Polresta Pekanbaru. Pada Polresta Pekanbaru terdapat salah satu bidang penanganan lalu lintas, yakni satuan lalu lintas (satlantas) yang merupakan unsur kepolisian yang bertugas di bidang lalu lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum.

Untuk itu, dalam rangka mencegah dan mengatasi aksi balap liar ini, peran kepolisian sangat dibutuhkan untuk bisa mencegah terjadinya balap liar ini. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian sangat jelas diatur mengenai kewenangan dan peran polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jalan raya. Untuk mengatasi perbuatan yang dapat merugikan orang lain, maka pihak kepolisian sudah seharusnya mengambil langkah lebih tegas agar dapat meminimalisir balap liar tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya, pihak kepolisian berpegang teguh pada peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yakni pada Pasal 115 huruf a yang berbunyi “pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatas”. Dalam UU LLAJ Pasal 287 ayat 5 disebutkan bahwa setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dengan adanya peraturan yang berupa hukuman penjara dan denda, pihak kepolisian mengharapkan pelaku untuk mengurungkan aksinya, dan membuat efek jera bagi pelaku yang sudah diamankan.

Tercatat di Kota Pekanbaru sebanyak 1.034 unit sepeda motor yang ditangkap dan dikenakan tilang oleh Polresta Pekanbaru yang termasuk dalam pelanggaran lalu lintas dengan kategori kecepatan. Berikut perkembangan aksi balap liar sebagai pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Pekanbaru dari tahun 2020-2023:

Tabel 1.1
Jumlah Aksi Balap Liar Dari Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Sepeda Motor	Titik Lokasi
1	2020	103	- Jl. Diponegoro, - Jl. Arifin Ahmad
2	2021	200	- Jl. Badak, Tenayan Raya.
3	2022	347	- Jl. Jend Sudirman (Depan MTQ), - Stadion Utama,
4	2023	384	- Jl. Diponegoro, - Jl. Cut Nyak Dien - Yos Sudarso, Rumbai
Jumlah		1.034	

Sumber : Satlantas Polresta Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari data yang diperoleh di tahun 2020-2023 oleh Polresta Pekanbaru, dapat diketahui bahwa di setiap tahunnya terus menunjukkan perkembangan yang semakin bertambah mengenai aksi balap liar ini. Pada tahun 2020, aksi balap liar ini tercatat sebanyak 103 unit sepeda motor yang ditangkap oleh kepolisian dimana penangkapan dilakukan di Jl. Diponegoro. Lalu pada 2021, ada sebanyak 200 unit sepeda motor yang diamankan, pada tahun ini penangkapan dilakukan di Jl. Badak. Pada tahun 2022, sebanyak 347 sepeda motor yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan titik lokasi di Jl. Jendral Sudirman dan Stadion Utama, Jl. Naga Sakti. Terakhir, pada tahun 2023 data diperoleh sampai dengan November 2023 tercatat sebanyak 384 unit sepeda motor yang diamankan oleh pihak kepolisian yang terjadi di Jl. Diponegoro, Cut Nyak Dien, dan Jl. Yos Sudaros, Rumbai. Jadi, tercatat total sebanyak 1.034 unit sepeda motor yang diamankan oleh kepolisian yang terjaring aksi balapan liar.

Grafik 1.1

Perkembangan Kenaikan Aksi Balap Liar Dari Tahun 2020-2023



Sumber : Modifikasi Peneliti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari setiap tahunnya mengalami kenaikan pelanggaran lalu lintas yang berakibatkan pada keselamatan orang lain, pihak satlantas Polresta Pekanbaru harus mengatur upaya untuk mencegah agar aksi ini tidak terus terjadi. Upaya yang dilakukan polisi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberantas aksi balap motor liar seolah-olah tidak ada habisnya. Dalam upaya mencegah terjadinya balap motor liar, pihak kepolisian sudah mengupayakan berbagai macam cara, dimulai dari metode paling lunak hingga metode paling keras.

Tabel 1.2
Upaya Pencegahan

Upaya Pencegahan	Ket
Pre-Emtif	Belum Maksimal
Preventif	Belum Maksimal
Represif	Belum Maksimal

Sumber: Modifikasi Peneliti

Dapat diketahui metode paling lunak dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara melakukan himbauan melalui pemasangan spanduk dan berupa sosialisasi yang ditujukan kepada sekolah-sekolah. Sampai pada metode paling keras yakni dengan cara melakukan penangkapan langsung melalui razia besar-besaran dan penilangan sepeda motor. Selain itu, pihak kepolisian juga mengenakan sanksi berupa denda uang kepada pelaku balap liar. Namun, pelaku tetap terus melancarkan aksinya meskipun sudah diberi himbauan dan dikenakan denda. Dalam prosesnya, tidak jarang pelaku kucing-kucingan dengan pihak kepolisian. Para pembalap liar seolah-olah tidak pernah jera oleh upaya yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Setiap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minggunya, mereka terus melakukan aksi kebut-kebutan pada malam hari yang dilakukan di berbagai titik lokasi, seperti di Jl. Jend. Sudirman, Jl. Diponegoro, Jl. Naga Sakti (Stadion Utama), Jl. Cut Nyak Dien, Jl. Badak, yang menjadi titik utama penangkapan.

Dalam proses pelaksanaannya, yang mengatasi fenomena ini adalah Polresta Pekanbaru. Namun, ketika ingin melakukan razia secara besar-besaran, Polresta dan Polsek melakukan kerja sama dengan turun ke lapangan untuk mengatasi masalah tersebut. Polsek berfokuskan menangani di wilayah kecamatan yang akan bertanggungjawab dan melapor pada Polresta. Sedangkan Polresta berfokuskan menangani penangkapan di wilayah kota, artinya se-Pekanbaru. Ketika Polsek melakukan penangkapan, maka mereka melapor pada Polresta yang nantinya Polresta Pekanbaru yang akan menangani lebih lanjut. Lalu Polresta akan melapor pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau selaku atasan yang berada diatas Polresta. Penangkapan dilakukan berdasarkan surat perintah dari pimpinan. Selain penangkapan secara langsung yang dilakukan oleh pihak kepolisian, aduan dari pihak masyarakat terkait aksi yang mengganggu kenyamanan masyarakat juga dapat membantu proses penangkapan yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.1
Aksi Balap Liar



Sumber : Observasi Langsung

Gambar diatas menunjukkan aksi balap liar yang dilakukan di Jl. Badak Kecamatan Tenayan Raya pada waktu sore hari menjelang maghrib dan juga di Jl. Cut Nyak Dien pada malam sampai dengan dini hari. Pada kedua lokasi ini, balap dilakukan ketika tidak ada pihak polisi yang menjaga. Dengan memanfaatkan jalanan yang halus dan lurus mereka melancarkan aksinya di setiap malam minggu, minggu sore, dan minggu malam. Aksi ini dilakukan tanpa menggunakan pengaman dan mereka melakukan aksinya ketika jalanan mulai sepi. Hingga saat ini, lokasi ini masih aktif untuk digunakan balapan liar. Selain pada lokasi tersebut, aksi diatas menunjukkan sekumpulan remaja yang ingin melakukan balapan di Jl.Naga Sakti (Stadion Utama) pada pukul 17.00-18.30 WIB di sore hari. Mereka tetap melakukan balap meskipun terlihat kondisi jalanan yang masih basah karena hujan dan masih banyak pengguna jalan yang berlalu lalang di sekitaran mereka berbalapan. Hingga saat ini, lokasi ini masih aktif digunakan untuk berbalapan liar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbagai macam cara telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi balap liar ini mulai dari metode lunak hingga metode paling keras. Namun, masih dilihat pada kenyataannya masih banyak pelaku yang melakukan balapan liar. Maka aksi ini membuat pihak kepolisian (Polresta Pekanbaru) harus membuat strategi untuk mengatasinya. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh Polresta Pekanbaru dalam menangani aksi balap liar yang mengganggu fungsi jalan dan berdampak pada keselamatan orang banyak, maka dari itu penulis akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas (Polantas) Dalam Menangani *Illegal Racing* (Balap Liar) di Kota Pekanbaru”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka peneliti ingin mengetahui:

1. Bagaimana upaya satuan polisi lalu lintas dalam menangani balap liar di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat satuan polisi lalu lintas dalam menangani balap liar di Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya satuan polisi lalu lintas dalam menangani balap liar di Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat satuan polisi lalu lintas dalam menangani aksi balap liar di Kota Pekanbaru



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurniakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan berpikir intelektual dalam penulisan karya ilmiah dan untuk menambah wawasan mengenai strategi satuan polisi lalu lintas dalam menangani balap liar.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan sebagai masukan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan strategi satuan polisi lalu lintas dalam menangani aksi balap liar di Kota Pekanbaru.

3. Bagi Pustaka

Hasil penelitian ini diharapkan mampu melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dan referensi dari suatu karya ilmiah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini peneliti memperlihatkan gambaran lokasi umum penelitian yang di ambil yaitu Polresta Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan hasil dan pembahasan yang telah peneliti lakukan dengan cara observasi, wawancara dan juga dokumentasi sebagai penguat penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran dalam penelitian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Upaya Pencegahan

Menurut Wahyu Baskoro dalam (Wicaksono, 2021) upaya diartikan sebagai usaha atau syarat untuk menyampaikan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui akal atau ikhtiar. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sebuah organisasi untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan sebuah strategi dan cara untuk mencapai suatu tujuan. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya (Soeharto, 2002). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan diartikan sebagai proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan sebuah tindakan untuk menanggulangi suatu permasalahan yang sedang terjadi. Upaya pencegahan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi suatu permasalahan. Upaya yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia disamping terus merubah pula lingkungan dimana manusia tersebut hidup dan bermasyarakat dengan manusia lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini disebabkan karena kultur dan respon dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya.

2.1.2 Jenis-Jenis Upaya

Menurut A.S Alam dalam (Widodo, 2015) upaya pencegahan secara empirik terbagi menjadi tiga yang dilihat berdasarkan pada tugas, wewenang, serta fungsi kepolisian, yakni:

1. Upaya Pre-Emtif,

Upaya preemtif diartikan sebagai sebuah rencana yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Pre-emptif merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Preemtif yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara. Upaya preemtif menjadi langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Tindakan preemtif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbuan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan preemtif ini dilakukan dengan komunikasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Tindakan preemtif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas). Contoh kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya-bahaya melakukan kenakalan.

a. *Community Policing*

Upaya pencegahan pertama yang dilakukan adalah dengan menggunakan konsep *community policing*. *Community Policing* (Pemolisian Komunitas/Polamas) diartikan sebagai sebuah praktik yang mengedepankan keterlibatan masyarakat untuk mengurangi angka kejahatan dan ketakutan terhadap kejahatan atas permasalahan yang dihadapi. *Community policing* merupakan sebuah upaya kolaborasi antara polisi dan komunitas untuk mengidentifikasi masalah-masalah kejahatan dan ketidaktertiban. *Community policing* atau pemolisian komunitas saat ini terus di kembangkan baik sebagai filosofi maupun sebagai sebuah strategi organisasional untuk mencegah aksi yang dapat membuat timbulnya ketidaknyamanan masyarakat sekitar.

b. Memberikan edukasi/penyuluhan

Edukasi atau penyuluhan adalah proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri setiap manusia, kemudian mewujudkan proses pembelajaran tersebut dengan lebih baik. Penyuluhan dilakukan dengan tujuan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan informasi kepada masyarakat dan kepada sekolah-sekolah mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam upaya preemtif, edukasi atau penyuluhan dilakukan dengan cara memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai dan norma-norma dalam rangka penegakan hukum yang berlaku.

2. Upaya Preventif,

Upaya preventif merupakan langkah selanjutnya yang akan ditempuh dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan pada tingkat pelaksanaan melalui penataan baku atau pencegahan. Upaya preemtif dan upaya preventif harus saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Upaya preemtif bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, sedangkan upaya preventif bertujuan untuk menanggulangi gangguan kamtibmas yang telah terjadi. Upaya preventif dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

a. Proses pelaksanaan atau tindak pencegahan

Proses pelaksanaan dilakukan dengan mengadakan kegiatan penerangan keliling (Penling) yang dilakukan sebagai tindak pencegahan demi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurniakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Proses pelaksanaan dilakukan berdasarkan pada Standar Operational Prosedur (SOP) sebagai acuan atau pedoman dalam rangka melakukan tindak pencegahan. Prosedur atau sering disebut dengan *standard operating procedures* (SOP) adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. Prosedur secara khusus merinci berbagai aktivitas yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan program-program dalam sebuah instansi.

b. Pengawasan dan pemantauan

Sistem pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan masuk kedalam proses pelaksanaan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses ini berlangsung, apakah di dalamnya termasuk juga memantau dan mengawasi para pelaku sebelum melancarkan aksinya.

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan setelah upaya preemtif dan preventif. Upaya represif merupakan suatu upaya yang prosedural sesuai dengan sistem hukum dan sistem peradilan pidana. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan tindakan ini disebut sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan sanksi yang telah ditentukan.

Represif adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi penyelidikan, yaitu serangkaian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidak menemukan dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penyidikan yaitu serangkaian tindakan-tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Pada upaya represif dilakukan dengan cara kepolisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Tindakan represif menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan apabila tindakan preemtif dan preventif tidak berhasil. Ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain, maka tindakan represif akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Tindakan represif dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.

2.1.3 Ketertiban Umum

Dalam Kamus Istilah Hukum, tertib dalam bahasa Belanda adalah *Rechtsorde* yaitu keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum. Ketertiban berasal dari kata dasar “tertib” yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (di masyarakat dsb); atau keadaan serba teratur baik. Menurut Kamus Hukum, tertib adalah Ketertiban adakalanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan”, atau disamakan dengan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah “keadilan”, dan aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik (Efendi, 2016).

Menurut S. Gautama ketertiban ini sebagai “rem darurat” yang kita temukan pada setiap kereta api. Pemakainya harus secara berhati-hati dan seirit mungkin karena apabila kita terlampaui lekas menarik rem darurat ini, maka kereta api tidak dapat berjalan dengan baik. Ia melanjutkan bahwa lembaga ketertiban ini digunakan jika pemakaian dari hukum asing berarti suatu pelanggaran yang sangat berat daripada sendi-sendi asasi hukum nasional hakim. Maka dalam hal pengecualian, hakim dapat menyampingkan. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan hukum merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakkan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya (Gautama, 2009).

Berdasarkan beberapa definisi di atas ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma- norma yang ada.

Masalah ketertiban umum di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 dengan menimbang bahwa dalam rangka menjamin ketertiban umum, baik untuk melindungi warga kota, maupun prasarana kota yang berupa jalan-jalan, jalur hijau dan taman-taman serta perlengkapan kota lainnya maka perlu adanya suatu peraturan yang mengatur tentang ketertiban umum ini. Ketertiban umum yang dimaksudkan disini adalah ketertiban akan semua fasilitas umum, seperti jalan dalam bentuk apapun beserta kelengkapannya (selokan, trotoar, dan lain sebagainya), tempat rekreasi (taman hiburan), tempat peristirahatan (hotel, kost-kostan, dan lain sebagainya), jalur hijau dan lain sebagainya. Petugas dari ketertiban umum adalah petugas satuan polisi pamong praja Kota Pekanbaru

2.1.4 Satuan Polisi Lalu Lintas (POLANTAS)

Jenjang tingkat kepolisian diawali dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) berada pada tingkat pusat, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) berada di daerah dalam struktur di bawah Mabes Polri, Kepolisian Resort (Polres) berada di bawah Polda, bahkan sampai tingkat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepolisian Sektor (Polsek) di bawah Polres. Ini semua sebagai mata rantai yang tidak terputus, sehingga segala pertanggungjawaban penyelenggaraan kepolisian oleh organisasi tingkat bawah dilakukan berjenjang sampai tingkat atas (Mabes Polri), seperti Polsek bertanggungjawab kepada Polres, Polres bertanggungjawab kepada Polda dan Polda bertanggungjawab kepada organisasi ditingkat Mabes, baik secara setruktural maupun fungsional. Selain itu hubungan yang bersifat horizontal atau menyamping dengan organisasi kepolisian tingkat daerah bersifat koordinatif atau bantuan, misalnya Polda dengan Polda, Polres dan Polsek dalam satu daerah maupun di luar daerah.

Dalam pelaksanaannya, yang memegang kekuasaan dan tanggung jawab penuh adalah Polres/Polresta, yang merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Polres terdiri dari: tipe metropolitan; tipe polrestabes; tipe polresta; dan tipe polres. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satlantas (Satuan Lalu Lintas) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas, Satlantas menyelenggarakan fungsi:

1. pembinaan lalu lintas kepolisian;
2. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
3. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
4. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
5. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
7. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- 1) Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- 3) Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
- 4) Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
- 5) Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
- 6) Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

2.1.5 *Illegal Racing* (Balap Liar)

Illegal Racing atau biasa yang disebut dengan balap liar merupakan ajang adu kecepatan kendaraan khususnya kendaraan bermotor yang dilakukan tanpa izin resmi dan diselenggarakan di jalan raya. Balap liar merupakan suatu bentuk penyimpangan yang pada saat ini sangat sering dilakukan oleh anak dalam usia-usia remaja. Ajang balap liar sangat beresiko dan membahayakan diri sendiri maupun pengendara lainnya karena dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai seperti penggunaan helm dan jaket, selain itu kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak sesuai dengan standar. Kelengkapan sepeda motor diatur dalam Pasal 285 ayat (1) yang menyatakan “bahwa setiap orang yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban”. Kendaraan yang tidak sesuai standar dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan mengganggu ketertiban umum yang dilakukan tanpa izin resmi dan diselenggarakan di jalan raya.

Dalam Peraturan perundang-undangan sudah secara jelas melarang pengemudi kendaraan bermotor berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) mengatur bahwa pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang untuk mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan; dan/atau berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Pengendara kendaraan bermotor yang berbalapan di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000, karena balap liar yang dilakukan di malam hari dapat menimbulkan suara yang mengganggu masyarakat. Jika balapan liar tersebut menimbulkan kegaduhan, maka dapat juga dijerat dengan pidana berdasarkan Pasal 503 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) berbunyi: “Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 225 barangsiapa membuat riuh atau ingar, sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu.” Yang dimaksud dengan “riuh atau ingar” adalah suara riuh yang tidak enak didengar dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengganggu, seolah-olah diperbuat secara main-main atau kenakalan. Suara ramai asal dari perusahaan, pekerjaan atau pesta, tontonan yang patut, tidak masuk di sini.

Arena yang digunakan untuk balap liar bukan di sirkuit resmi melainkan di jalan raya dengan kriteria kondisi aspal jalan bagus, tidak berlubang dan tidak ada polisi tidur. Balap liar dilakukan di jalan raya yang disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung kegiatan mereka, seperti fasilitas yang diberikan pemerintah dengan menyediakan tempat untuk kegiatan balap, sehingga tidak dilakukan di jalan raya. Suatu ajang balap liar bukan kegiatan yang positif karena hal tersebut sangat merugikan pengendara itu sendiri maupun orang lain. Balap liar termasuk suatu kegiatan yang dilakukan oleh dewasa secara terorganisasi dalam mengasah sepeda motor yang dinaikinya berdasarkan jenis, kecepatan, dan kapasitas mesin.

Balap liar bukanlah suatu aksi positif atau karya yang bisa dicontoh, karena aksi balap liar ini sangat merugikan pelaku sendiri dan bahkan bisa merugikan orang lain. Faktor-faktor penyebab terjadinya balap liar bisa disebabkan oleh remaja yang tidak dapat mengontrol keinginan untuk mencari jati diri dengan cara melakukan hal-hal baru dan juga melemahnya kontrol sosial diakibatkan kegagalan keluarga, lingkungan, sekolah dan penegakan hukum untuk menjalankan fungsi kontrolnya. Faktor umum penyebab balap liar meliputi: ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pelaku memilih jalan raya sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang, ajang adu gengsi dan pertarungan nama besar pelaku ataupun bengkel yang mensponsori motor pelaku dan ada juga taruhan berupa



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang yang membuat balap liar menjadi suatu hobi atau kebiasaan. Selain itu, ajakan teman juga sangat mendorong para pelaku untuk lakukan aksi balap liar ini.

2.1.6 Pandangan Islam Tentang Balap Liar

Banyaknya aksi balap liar yang meresahkan warga dengan kebisingan yang diciptakan lewat suara motor pelaku balap liar. Selain itu, aksi balap liar ini pun banyak memakan korban. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Q.S Al-Baqarah: 195).

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* bersabda,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh (melakukan sesuatu) yang berbahaya dan menimbulkan bahaya (bagi orang lain).” (HR. Ibnu Majah, ad-Daruquthni, dan selainnya, dinyatakan shahih oleh asy-Syaikh al-Albani).

Apalagi kalau balapan liar yang kalian lakukan itu disertai taruhan.

Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan” (Q.S Al-Maidah: 90).*

Dalam agama jelas melarang aksi balapan liar sebagaimana terkait dengan yang di jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang menjelaskan tentang menjaga sikap dan perilaku kita agar tidak terjerumus dalam kebinasaan seperti halnya remaja yang melakukan balapan liar, mereka sudah tau bahwa kelakuannya dapat membahayakan orang lain tetapi mereka tetap melakukannya, hal tersebut sama saja bahwa mereka tidak menjaga perilaku dan senantiasa menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam dalam (HR. Ibnu Majah, ad-Daruquthni, dan selainnya, dinyatakan shahih oleh asy-Syaikh al-Albani) yang artinya “Tidak boleh (melakukan sesuatu) yang berbahaya dan menimbulkan bahaya (bagi orang lain).”

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Ferdin Okta Wardana (2020) Universitas Islam Malang	“Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi kasus di Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo)”	Pihak kepolisian sebagai pihak berwajib yang menangani permasalahan ini sudah melakukan banyak upaya, seperti sosialisasi ke masyarakat umum dan ke sekolah-sekolah yang tujuannya untuk mencegah agar anak tersebut tidak ikut serta didalam kegiatan balapan liar ini, selain itu pihak Kepolisian Sektor	Berdasarkan dari penelitian terdahulu perbedaan terletak pada teori yang digunakan adalah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dan Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dimana upaya yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>			<p>Mlarak juga melakukan kegiatan patroli keliling untuk melihat kondisi dan situasi ditempat-tempat yang biasanya dilakukannya balapan liar lalu polisi mencari tau kapan dan jam berapa biasanya balapan liar dilakukan dan dilakukan penangkapan kepada pelaku balapan liar agar mereka jera.</p>	<p>dilakukan dilandaskan pada penegakan hukum yang berlaku. Aksi ini sering terjadi karena pihak yang terlibat tidak menerapkan peraturan yang telah ditetapkan.</p>
<p>2 Riau</p>	<p>Yunia Yeri Rahmawati (2022) Institut Agama Islam Negeri Palopo</p>	<p>Upaya Kepolisian Menanggulangi Balap Liar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palopo)</p>	<p>Upaya Kepolisian Resort (Polres) dalam menangani balap liar di Kota Palopo yaitu dengan cara sosialisasi, memasang rambu lalu lintas, melakukan patroli, membentuk Timsus, sampai dengan penindakan dengan memberikan sanksi tilang yang cukup berat yaitu denda paling rendah Rp.500.000,00 dan paling tinggi Rp.3.349.000,00 subsidier 1 tahun kurungan sesuai dengan Undang-Undang.</p>	<p>Terdapat pada teori yang digunakan yakni hukum islam dan hukum positif. Hukum islam ta'zir, dan hukum positif yaitu Undang-Undang Pasal 115, 172, dan 503 yang digunakan untuk membuktikan apakah pelaku menerapkan aturan ini. Namun, dilihat dari penelitian yang dilakukan, masih banyaknya pelanggar yang melakukan meskipun sudah diatur dalam perundang-undangan sebagaimana disebut dalam pasal 287 UULLAJ mengenai sanksi tilang dan denda.</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3	Heru Rizal Setiawan dan Aldri Frinaldi dalam Journal Of Public Administration Studies VOL: 2, NO: 2, TAHUN: 2023, ISSN 2830-1714	Upaya Polisi Resort Kota Padang (Polresta Padang) Dalam Menangani Balapan Liar Di Kota Padang	Berdasarkan dari hasil riset yang telah dilaksanakan pada Kantor Polisi Resort Kota Padang (Polresta Padang) upaya yang dilakukan sudah cukup optimal, hanya saja masih kurang nya koordinasi antara dari polsek setempat dan laporan dari masyarakat.	Perbedaan terletak pada teori yang digunakan, dimana penelitian ini menggunakan teori dengan indikator preventif, represif, dan indikator administrasi kepolisian yang terdiri atas upaya/cara dalam beroperasi.
4	Rendi Saputra, Kustiawan, dan Novi Winarti dalam SOC (Student Online Journal) VOL: 3, NO: 1, TAHUN: 2022, ISSN 2746-8453	Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Pada Kalangan Remaja Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau Tahun 2017-2019	Upaya penanggulangan untuk mencegah perbuatan yang dilakukan oleh remaja dalam aksi balap liar tidak hanya dari pihak kepolisian saja, masyarakat, ketua RT, orang tua lebih berkontribusi agar kejadian tidak terulang. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penanganan balap liar, Polsek Bukit Bestari dan Satuan Lantas Polres Tanjungpinang saling bekerja sama untuk mengentaskan aksi yang melawan hukum tersebut.	Kinerja kepolisian pada polsek bukit bestari dinilai cukup efektif yang dilihat dari beberapa upaya dari pihak kepolisian, masyarakat, ketua RT, dan orang tua. Pemberian sanksi yang cukup tegas membuat para pelaku balap liar jera dan terjadi penurunan. Berbeda dengan penulis, kondisi yang terlihat saat ini adalah aksi balap liar masih marak dan kurangnya penerapan sanksi yang diberi pihak kepolisian.
5	Agung Dwika Lasmana (2022) Universitas Islam Riau	Tinjauan Kriminologi Terhadap Remaja Yang Melakukan Aksi Balap Liar Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru	Kesalahan mereka dalam memilih pergaulan, kelalaian orang tua dalam mendidik dan mengawasi anaknya, tidak ada panutan yang disegani untuk memberikan teguran/nasehat tentang bahayanya balap liar. Banyak usaha yang telah	Perbedaan terletak pada tinjauan yuridis yang digunakan, yakni fokus pada peraturan undang-undang, apakah sudah diterapkan dalam pelaksanaannya dan bagaimana hasilnya. Namun, nyatanya sudah menerapkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dilakukan. Namun usaha mereka masih belum membuahkan hasil. Pihak kepolisian memilih bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat.	patroli ke TKP dan razia di setiap malam tetapi upaya yang dilakukan kepolisian ini masih dinilai kurang tegas dalam memberikan efek jera.
--	--	--	--

2.3 Definisi Konsep

Konsep-konsep yang telah dikemukakan diatas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada kajian pustaka.

Definisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana ditulis batasan-batasan pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasannya, antara lain:

- a. Upaya diartikan disini sebagai tindakan yang dilakukan seseorang atau sebuah organisasi untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan sebuah strategi dan cara untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Jenis-jenis upaya digunakan sebagai langkah pencegahan terkait aksi balapan liar yang berisikan upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif.
- c. Satuan polisi lalu lintas (polantas) adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum yang bergerak pada bidang lalu lintas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULLAJ).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Balap motor liar merupakan aksi yang diselenggarakan tanpa izin pemerintah yang dilakukan di tempat umum dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi yang jelas melanggar aturan dalam berkendara, dilakukan tanpa menggunakan pengaman, dan dilakukan dengan menggunakan kecepatan melebihi batas yang telah ditentukan.

2.4 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub-Indikator
Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) Dalam Menangani Kasus Balap Liar di Kota Pekanbaru	1. Pre-Emtif	1. <i>Community Policing</i> 2. Edukasi/Penyuluhan
	2. Preventif	1. Proses pelaksanaan/tindak pencegahan 2. Melakukan pengawasan dan pemantauan
	3. Represif	1. Proses Penyelidikan 2. Kebijakan


Sumber : A.S Alam, 2010 dalam (Widodo, 2015).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Kerangka Berfikir



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya adalah data kualitatif sehingga analisisnya juga analisis kualitatif (deskriptif). Dilihat dari objek dan hasil yang akan didapat maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan dengan variabel lain. Menurut Moleong dalam (Abdul Fattah Nasution, 2023) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Saryono dalam (Abdul Fattah Nasution, 2023) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Pekanbaru yang terdapat di Jl. Jend. Ahmad Yani No.11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau, yang menurut penulis permasalahan yang terjadi menjadi tugas dari Polresta Pekanbaru dan beranggapan bahwa bisa memenuhi kebutuhan pengkajian ini. Adapun waktu penelitian yang dilaksanakan yaitu pada bulan Januari-Februari 2024.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, adalah:

1.2.1 Data Primer

Data primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung yang berupa data-data yang otentik, objektif, dan reliabel, karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan. Data primer ini bisa berupa hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan sebagainya.

1.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dipeiroleh berupa, dokumen, instansi, literatur, artikel yang relevan dengan objeik penliltian, antara lain buku-buku, referensi, jurnal-jurnal umum dan internasional serta peraturan perundang-undangan.

3.4 Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteliti. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk memperoleh data yang akurat agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan data secara umum dalam suatu penelitian adalah:

3.3.1 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data yang diperoleh melalui pencatatan-pencatatan dari dokumen-dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian demi kesempurnaan dalam melakukan analisa. Bukti nyata yang digunakan adalah hasil laporan, struktur organisasi, dan lain-lain yang berhubungan dengan upaya satuan polisi lalu lintas dalam menangani balap liar di Kota Pekanbaru.

3.3.2 Observasi

Observasi adalah metode yang dipergunakan sebagai salah satu piranti dalam pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung (*direct observation*) dan sebagai peneliti yang menempatkan diri sebagai pengamat (*recognized outsider*) sehingga interaksi peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan mengganti dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.

3.3.3 Wawancara

Wawancara yaitu dialog secara langsung untuk memperoleh informasi dari responden terpilih dalam menghimpun informasi yang relevan dengan penelitian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan diadakan di Polresta Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang akan diteliti. Penentuan subjek dilakukan berdasarkan metode purposive sampling yaitu peneliti menentukan sendiri sampel/informasi berdasarkan pada kriteria tertentu yang telah peneliti tetapkan. Untuk teknik penelitian yang peneliti gunakan dalam pengambilan sample adalah teknik key informan, yaitu subjek ataupun individu serta lembaga yang peneliti anggap mampu mengetahui permasalahan ini. Adapun informan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan
1	Dedi Wahyudi, SH	Baur Tilang
2	Hendra Pardamean Sitanggang, SH	BA Unit Turjagwali
3	Dery Pramana Putra	BA Unit Tilang
4	Ranggy Alfiyad Arman	BA Unit Regident
5	Iskandar Sabar	Masyarakat
6	Adi	Masyarakat
7	Irvansyah	Masyarakat
8	Egy	Pembalap liar
9	Hafiz	Pembalap liar
10	Dimas	Pembalap liar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi data. Dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian itu. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Satuan Polisi Lalu Lintas dalam menangani balap liar di Kota Pekanbaru, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci mengenai Strategi Polisi Satuan Lalu Lintas dalam menangani balap liar di Kota Pekanbaru, berdasarkan kenyataan di lapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk pernyataan yang dilengkapi dengan menguraikan serta mengkaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing masalah serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran. Dalam metode analisa data ada beberapa tahapan, yaitu:

- a. Tahap reduksi data

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari peneliti kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru hal itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Tahap reduksi data adalah penyederhanaan, klasifikasi, dan penghilangan data yang tidak diperlukan sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan mempermudah penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan bagian dari metode analisis informasi kualitatif. Karena kompleksitas dan volume informasi,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesi reduksi diperlukan untuk analisis informasi guna menentukan relevansi atau tidaknya informasi tersebut dengan tujuan akhir.

b. Tahap penyajian data

Tahapan metode analisis data kualitatif adalah tahapan penyajian data informasi. Suatu kegiatan yang dikenal dengan penyajian informasi mengacu pada proses pengorganisasian kumpulan data dengan cara yang sistematis dan sederhana untuk dipahami secara berurutan. Sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan darinya. Data kualitatif dapat disajikan dalam berbagai format, antara lain pembacaan naratif (dalam bentuk catatan lapangan), matriks, jaringan, dan bagan. Dengan mengenalkan data ini, data akan dikoordinasikan dan disusun dalam suatu desain hubungan, sehingga akan lebih jelas.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam metode analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi informasi. Langkah ini berusaha agar hasil reduksi informasi selalu mengacu pada tujuan analisis. Dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbandingan, tahap ini bertujuan untuk mencari informasi makna dari data terkumpul guna menarik kesimpulan sebagai jawaban atas kasus yang ada. Ada kemungkinan bahwa kesimpulan awal akan berubah jika tahap pengumpulan informasi selanjutnya tidak menghasilkan fakta pendukung. Namun, jika bukti yang valid mendukung kesimpulan yang dicapai pada tahap kesimpulan awal, mereka dianggap kredibel. Tujuan penarikan kesimpulan adalah untuk memastikan suatu penilaian yang lebih tepat dan tidak memihak tentang kesesuaian informasi dengan konsep dasar analisis.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

1.1 Sejarah Polresta Pekanbaru

Awalnya, pada tahun 1975 Polresta Pekanbaru diberi nama POLTABES (Kepolisian Kota Besar) yang kemudian pada tanggal 30 September 2010 diubah menjadi Polresta Pekanbaru. Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota. Polresta Pekanbaru bertempat di Jl. Ahmad Yani No.11 Pekanbaru, Riau. Polresta Pekanbaru sudah berdiri sejak tahun 1975. Pada bagian Utara, wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, bagian selatan dan barat berbatasan dengan Kampar, dan di bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632,26 km² atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau. Polresta Pekanbaru ini dipimpin oleh Kapolresta dan Wakapolresta. Polresta Pekanbaru memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta penegak hukum di Kota Pekanbaru.

1.2 Visi dan Misi Polresta Pekanbaru

Agar Polresta Pekanbaru dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dalam mengemban setiap mandat atau amanah yang telah diberikan oleh pemerintah, maka diperlukan cara pandang ke depan atau visi, yang sekaligus sebagai arah dalam merespon setiap tugas atau amanah yang diterima. Visi dan misi menjadi pedoman untuk sebuah instansi terutama bagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Polresta Pekanbaru untuk dapat menjadi lebih baik sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan. Berikut yang menjadi visi dan misi Polresta Pekanbaru :

1. Visi Polresta Pekanbaru

“Terwujudnya kemitraan antara Polresta Pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru”.

2. Misi Polresta Pekanbaru

1. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan motto pelaksanaan tugas Polri bebas dari pelanggaran.
2. Mengelola dan meningkatkan kemampuan personel sehingga dapat melaksanakan tugas secara professional dan porposional.
3. Mengelola professionalisme SDM dengan dukungan sarana prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemeliharaan keamanan, pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan.
4. Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui Perpolisian Masyarakat agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan aktif menciptakan Kamtibmas.
5. Mengembangkan *Community Policing* dengan memberdayakan Siskamling guna mewujudkan keamanan dilingkungan masing-masing.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui upaya Preemptif, dan Preventif sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum.
7. Mengenalkan secara dini tentang tugas-tugas Polresta Pekanbaru kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD mau pun TK untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan Kamtibmas.
8. Memelihara kamtibmas dengan koordinasi aparat kamtibmas lainnya serta mengikutkan Tomas, Toga, dan tokoh pemuda dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
9. Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
10. Mempererat jalinan koordinasi antar instansi pemerintahan dan TNI dalam mewujudkan Keamanan dan ketertiban dalam wilayah Polresta Pekanbaru.

1.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Polresta Pekanbaru

a. Kedudukan Polresta Pekanbaru

Polresta Pekanbaru adalah satuan organisasi Polri yang berkedudukan di Kota Pekanbaru dan bertanggung jawab langsung dengan Polda sebagai atasan tertinggi. Polresta berada di tengah-tengah antara satuan kepolisian lainnya. Di kota Pekanbaru untuk kedudukan pertama ditempati oleh Polda (Kepolisian Daerah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai kekuasaan tertinggi, lalu diikuti oleh Polresta (Kepolisian Resort Kota), dan terakhir diduduki oleh polsek (Kepolisian Sektor).

b. Tugas Polresta Pekanbaru

Tugas dari Polresta Pekanbaru adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polresta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Fungsi Polresta Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugasnya, Polresta Pekanbaru mempunyai fungsi yaitu :

1. Fungsi Operasional

a) Sipropam

Sipropam dipimpin oleh kasipropam yang bertanggung jawab kepada Kapolresta dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibawah kendali Kapolresta. Sipropam merupakan unsur pengawasan dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolresta yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan interen, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidik disiplin dan/atau kode etik profesional Polri, serta rehabilitasi personal. Fungsi Sipropam diantara lain :

b. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penegakan disiplin, ketertiban, dan pengamanan internal personel Polri
- d. Melaksanakan sidik disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel.
- e. Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polresta yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi.
- f. Penertiban rehabilitasi personel Polri yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

2. Fungsi Pembinaan

a) Satuan Intelkam

Merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolresta yang bertugas untuk menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan dan pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan penertiban SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi permohonan izin pemegang senjata dan penggunaan bahan peledak. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, surat pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi Sat Intelkam diantara lain :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kegiatan Intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polresta.
- Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*Early detection*) dan peringatan dini (*Early warning*), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personal pengembangan fungsi intelijen.
- Pengumpulan, penyimpangan dan pemuktahiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah.
- Pendokumentasian dan penganalisaan terhadap perkembangan lingkungan strategi serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polresta.
- Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
- Penertiban surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazaar, konser, pawai, pasar malam, pameran, pekan raya, dan pertunjukan/permainan ketangkasan).
- Penertiban STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif, outword bound, dan kegiatan politik.
- Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) SatReskrim

SatReskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolresta yang bertugas untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. SatReskrim berfungsi sebagai berikut:

- Pembinaan teknis terhadap administrasi penyidikan, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan.
- Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan perundang-undangan.
- Pengidentifikasi untuk kepentingan dan pelayanan umum.
- Penganalisaan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Reskrim.
- Pelaksanaan pengawasan penyidikan pada unit Reskrim Polresta dan Satreskrim Polda.
- Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polresta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Sat Binmas

Sat Binmas adalah unsur pelaksanaanya bertugas membina dalam batas kewenangannya menyelenggarakan bimbingan masyarakat dan pembinaan kemitraan dalam lingkungan Polresta. SatBinmas berfungsi:

- Penyelenggaraan manajemen bimbingan masyarakat yang meliputi penyeluhan masyarakat, pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban serta terjadinya hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
- Pembinaan hubungan kerja sama dengan organisasi, lembaga, tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran ketaatan warga masyarakat pada hukum, terbinanya ketertiban masyarakat, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolisian.
- Pembinaan teknis koordinasi dan pengawasan Kepolisian khusus dan koordinasi, memagerial dalam rangka pengembangan kemampuan penyidikan Pegawai Negeri Sipil pada tingkat Polresta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pengaturan pemberdayaan segenap personil, baik dalam lingkungan Mapolres maupun Polsek jajarannya dalam upaya peningkatan kesadaran ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat.
 - Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan keamanan swakarsa.
 - Sat Binmas Polresta dipimpin oleh Kasat Binmas Polresta yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolresta dan pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kabag Ops maupun wakapolresta.
- d) Satsabhara
- Merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolresta yang bertugas melakukan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. Fungsi Satsabhara diantara lain:
- Pemberian arahan, pengawasan, dan pengendalian pelaksana tugas Satsabhara.
 - Pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Satsabhara.
 - Perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Satsabhara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau *search and rescue* (SAR).
- Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakkan hukum, dan
- Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

e) Satlantas

Merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolresta yang bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Fungsi Satlantas diantaranya sebagai berikut:

- Pembinaan lalu lintas Kepolisian.
- Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lalu lintas sektoral dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas.
- Pelaksanaan operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin (Kamseltibcarlantas) di jalan raya.

- Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan raya.
- Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan

1. Kasat Lantas (Kepala Satuan Lalu Lintas),

- Kasat Lantas adalah unsur pelaksana yang membantu Direktur Lalu Lintas (Diklantas) Polda selaku pimpinan satuan lalu lintas Polresta untuk menciptakan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan sekitarnya dengan pelaksanaan tugas sesuai fungsi dan teknis lalu lintas Polri;
- Melaksanakan fungsi lalu lintas terhadap pelaksanaan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas serta penyidikan baik kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas;
- Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi teknis lalu lintas;
- Melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, pendidikan masyarakat dibidang lalu lintas;
- Melaksanakan kegiatan operasi kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi lalu lintas pada tingkat Polres termasuk dalam rangka pengungkapan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang menonjol;
 - Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi baik yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya;
 - Melakukan koordinasi dengan Ditlantas Polda sebagai pembina dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsi lalu lintas;
 - Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kasat Lantas dibantu oleh Kaurbinops, Kaurmintu dan Kanit.
 - Memberikan saran dan masukan kepada Diklantas Polda selaku pembina fungsi yang berkaitan dengan fungsi lalu lintas di Satlantas Polresta
2. Urbin Opsnal Lantas (Urusan Pembinaan Operasional Lalu Lintas),
- Melaksanakan kegiatan operasional di lingkungan SatLantas Polresta Pekanbaru yang meliputi perencanaan, administrasi, dan pengendalian penugasan di lapangan;
 - Melakukan kegiatan administrasi dan dokumentasi serta kepustakaan termasuk pemeliharaannya dan kearsipan;
 - Melaksanakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan plotting/penugasan operasional lalu lintas, administrasi penyidikan perkara kecelakaan lintas maupun pelanggaran lalu lintass;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Membuat rencana kegiatan dan program kegiatan operasional termasuk pelaksanaan kegiatan rutin maupun operasi kepolisian di bidang fungsi lalu lintas;
 - Melakukan pengelolaan/penanganan tahanan dan barang bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan perkara kecelakaan lalu lintas;
 - Melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan. dan penyajian data/informasi yang berkaitan dengan fungsi lalu lintas.
 - Mendatakan daerah rawan macet, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, dan menyiapkan panel data.
 - Membuat perencanaan kegiatan, hasil kegiatan laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan kesatuan;
 - Melakukan pengawasan kawasan tertib lalu lintas (KTL) dan pengendalian personel sesuai pos penugasan;
 - Memberikan saran dan masukan kepada KasatLantas Polresta yang berkaitan dengan tugas Urbinops yang melaksanakan kegiatan administrasi.
3. Urmintu (Urusan Administrasi dan Ketatausahaan),
 - Melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat dan dokumentasi serta kepastakaan termasuk pemeliharannya dan kearsipan (mengagendakan, menggandakan, mendistribusikan dan mengarsipkan);
 - Melaksanakan penatausahaan, pengadministrasian serta registrasi dalam pengelolaan blanko tilang;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mengatur dan menyiapkan kelengkapan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan upacara, rapat, pertemuan, apel dan kegiatan lainnya;
 - Melaksanakan tugas pembuatan notulen dan administrasi absensi personel serta kebutuhan alat tulis kantor;
 - Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi personel;
 - Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan DIPA RKA-KL program kegiatan bidang lalu lintas;
 - Membuat laporan yang berkaitan dengan inovasi/program Polri dan analisa beban kerja;
4. Bamin/ Banum (Bagian Administrasi Operasional),
 - Melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat (agenda, pengarsipan, pendistribusian);
 - Membuat surat-surat yang berkaitan dengan tugas Urbinops;
 - Mengumpulkan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan naskah;
 - Membantu melaksanakan tugas kesiapan perkantoran; dan
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan tugas Urbinops;
 5. Unit Kamsel (Unit Keamanan dan Keselamatan),
 - Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat dan lalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menjalin koordinasi dan hubungan yang harmonis dengan instansi terkait pengemban fungsi binamitra Polresta
 - Mengajukan kajian/rekayasa tentang sarana/prasarana jalan kepada instansi terkait kota dalam rangka keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
 - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kepada Kasat Lantas.
6. Unit Regident (Unit Registrasi dan Identifikasi),
- Unit Registrasi dan Identifikasi (Unit Regident) dipimpin oleh kepala unit registrasi dan identifikasi disingkat Kanit Regident yang bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kaur Binopsnal. Kanit Regident bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi. Kanit Regident dalam pemberian pelayanan, melaksanakan kegiatan :
- Penerbitan dan pemberian sarana identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor kepada pemohon yang memenuhi persyaratan baik yang diterbitkan sendiri maupun dari satuan atasan ;
 - Penerimaan dan penelitian terhadap persyaratan masyarakat pemohon untuk memperoleh: Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menjamin bahwa sarana identifikasi yang akan diterbitkan baik langsung maupun melalui satuan atasan dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun material;
 - Melaksanakan pengujian terhadap pengetahuan-pengetahuan, keterampilan pemohon sim untuk menjamin kebenaran/ketepatan material atas surat izin yang di terbitkan;
 - Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan registrasi/identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor;
 - Membuat laporan penggunaan material dan rencana kebutuhan material secara periodik;
 - Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan hasil penyelenggaraan kegiatan registrasi/identifikasi;
 - Melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan pelayanan SIM, STNK, BPKB dan TNKB;
 - Memberikan masukan saran terkait penyelenggaraan kegiatan registrasi/identifikasi kepada Kasat Lantas.
7. Unit Gakkum (Unit Penegakan Hukum Penanganan Laka Lantas),
- Penyelenggarakan pembinaan dan pengungkapan laka lantas
 - Mendatangi tempat kejadian perkara
 - Melaksanakan penyidikan laka lantas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mengajukan berkas perkara laka lintas ke pengadilan
 - Koordinasi dengan JPU (Jaksa Penuntut Umum)
 - Penerbitan sp3 kasus laka lintas
 - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian melekat kepada personel lalu lintas pada unit gakkum lintas dalam penyelesaian perkara laka lintas
 - Melaporkan setiap hasil pelaksanaan tugas kepada kasat lintas selaku pembina fungsi satuan lalu lintas.
8. Kanit Dikyasa (Koordinator Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas),
- Membantu Kasat Lintas melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas;
 - Melakukan kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas dan potensi masyarakat dalam pembinaan disiplin dan tertib berlalu lintas
 - Melakukan survey untuk mendata, memprediksi dan evaluasi permasalahan yang berkaitan dengan keteknikan lalu lintas, pemasangan jaringan utilitas dan lain-lain yang dapat mengakibatkan terganggunya aspek jalan seperti kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - Membuat rencana kegiatan, mengendalikan dan mengawasi serta menerapkan strategi penerangan-penerangan lalu lintas kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat komunikatif dan relationship, baik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui media cetak dan elektronik;

- Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan satuan internal Polri dan instansi terkait dalam bidang administrasi dan operasional pendidikan /rekayasa lalu lintas;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kemampuan dan disiplin personel unit dikayasa satlantas Polresta
9. Banit Dikayasa (Bintara Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas),
- Melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat (agenda, pengarsipan, pendistribusian);
 - Membuat surat-surat yang berkaitan dengan tugas Urmintu;
 - Mengumpulkan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan naskah;
 - Membantu melaksanakan tugas kesiapan perkantoran;
10. Kanit Turjawali (Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli),
- Membantu Kasat Lantas dalam kegiatan operasional yaitu pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli lalu lintas;
 - Melakukan kerjasama dengan Institusi/Instansi guna mendukung terciptanya Kamseltibcar;
 - Mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli lalu lintas;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada personel yang akan melaksanakan tugas Turjawali;
 - Menyiapkan dan memimpin anggotanya untuk melaksanakan tugas Turjawali lalu lintas maupun operasi kepolisian lalu lintas;
 - Membuat plotting penugasan terhadap personel yang bertugas Turjawali lalu lintas pada setiap lokasi yang telah ditetapkan/dianggap rawan macet, langgar dan laka lintas di wilayah Satlantas Polresta
 - Membuat rencana penugasan patroli sebelum melaksanakan tugas sesuai dengan kerawanan daerah;
 - Melaksanakan pengawalan serta pengamanan terhadap kegiatan masyarakat;
 - Mengawasi, mengendalikan, dan mengarahkan personel dalam kegiatan Turjawali lalu lintas yang bersifat rutin, insidental dan operasi kepolisian;
 - Melaksanakan kegiatan penegakan hukum lalu lintas terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan;
 - Memberikan saran masukan kepada Kasat Lantas yang berkaitan dengan tugas Unit Turjawali Sat Lantas Polresta
11. Banit Turjawali (Bintara Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli),
- Menindak lanjuti perintah Pimpinan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan apel guna mendapatkan informasi atau berita tentang giat rutin;
- Melaksanakan tugas penjagaan dan pengaturan pada titik penugasan yang telah ditentukan;
- Melaksanakan patroli ke tempat/daerah rawan laka, rawan langgar, rawan macet, rawan banjir, dll;
- Melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar lalu lintas dengan tilang;
- Melaporkan setiap hasil tugas kepada pimpinan secara berjenjang;
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat pemakai jalan;
- Kerja sama antar individu maupun regu dalam melaksanakan tugas penjagaan dan pengaturan lalu lintas.

12. Kanit Laka (Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas),

- Melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas yang berada dalam wilayah hukum SatLantas Polresta Pekanbaru
- Melakukan kontrol dan pengawasan serta memeriksa buku mutasi dan registrasi laka
- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan unit laka dalam rangka penyelidikan dan penyidikan perkara kecelakaan lalulintas serta pengecekan perkembangan berkas perkara dan kondisi barang bukti serta tahanan lalu lintas;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menyiapkan berkas perkara ke Penuntut Umum/Pengadilan
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja Reserse yang berkaitan dengan penyidikan perkara laka lantas yang berhubungan dengan tindak pidana;
- Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data/informasi kecelakaan lalu lintas sesuai lingkup tugasnya;
- Melakukan koordinasi dengan Kapolres sebagai pimpinan terhadap penitipan tahanan dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan tugas unit kecelakaan lalu lintas
- Membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan tahunan yang berkaitan dengan data laka lantas;

13. Banit/Banum Laka (Bintara Unit/Bagian Umum Kecelakaan Lalu Lintas),

- Melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat (agenda, pengarsipan, penggandaan, dan pendistribusian);
- Mengumpulkan data-data kegiatan yang diperlukan untuk penyusunan naskah dinas;
- Melakukan proses penyidikan berkas perkara kecelakaan lalu lintas;
- Membuat administrasi/surat menyurat yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perkara kecelakaan lalulintas;



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melakukan penitipan barang bukti dan tahanan yang berkaitan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Membuat administrasi penyidikan kecelakaan lalu lintas termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi yang berkaitan dengan tugas unit;
- Membuat laporan secara berkala tentang perkembangan proses penyidikan;

Tabel 4.1

Rekapitulasi Kekuatan Personel Polresta Pekanbaru Menurut Pangkat dan Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah Jabatan
1	Kasat Lantas	1 Orang
2	Wakasat Lantas	1 Orang
3	Kanit Kamsel	1 Orang
4	PS Kanit Regident	1 Orang
5	PS Kanit Gakkum	1 Orang
6	PS Kanit Turjagwali	1 Orang
7	Kaur Bin Opsnal	1 Orang
8	Kasubnit Turjagwali	2 Orang
9	Kasubnit Regident	2 Orang
10	BA Unit Regident	18 Orang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11	PS Kasubnit Turjagwali	2 Orang
12	BA Unit Turjagwali	34 Orang
13	PS Kasubnit Gakkum	1 Orang
14	PS Kaur Mintu	1 Orang
15	Kasubnit Kamsel	1 Orang
16	PS Kasubnit Kamsel	1 Orang
17	BA Unit Gakkum	9 Orang
18	Baur Tilang	1 Orang
19	BA Min Ops	3 Orang
20	PS Kasubnit Regident	1 Orang
21	BA Unit Tilang	1 Orang
22	BA Satlantas	5 Orang
23	ADC Kapolresta	1 Orang
24	BA Unit Kamsel	3 Orang
25	Staf Regident	1 Orang
26	Staf Tilang	1 Orang
27	Staf Min Ops	2 Orang

1.4 Struktur Organisasi Polresta Pekanbaru

Struktur organisasi merupakan susunan atau tingkatan yang didasarkan pada kedudukan, peran, atau tanggung jawab masing-masing dalam sebuah organisasi. Tujuan dari adanya struktur organisasi adalah menyusun kerangka kerja yang jelas dan terorganisir, sehingga memudahkan individu berkoordinasi dan melaksanakan




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Berikut struktur organisasi Polresta Pekanbaru:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Polresta Pekanbaru



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Satlantas Polresta Pekanbaru





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan melalui pengumpulan data pada wawancara dan observasi langsung di lapangan dapat di simpulkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru dalam menangani balapan liar belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya upaya yang dilakukan namun masih terlihat banyaknya yang melakukan aksi balapan liar. Dari upaya preemtif dengan mengadakan sosialisasi dan pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sekolah serta masyarakat dengan menghimbau mengenai aturan hukum lalu lintas dan dampak dari aksi balapan liar. Sosialisasi ditujukan untuk menyadarkan masyarakat dan pelaku akan hukum yang berlaku. Upaya preventif dilakukan dengan cara patroli dan razia yang dilakukan di hari libur dengan melakukan apel atau diskusi sebelum pelaksanaan dilakukan. Upaya represif dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan peradilan dan penegakan hukum. Upaya represif dilakukan Polresta Pekanbaru dengan proses tindak penilangan yang dilakukan berdasarkan pada kebijakan atau aturan yang berlaku. Namun, banyaknya aksi balapan liar menjadikan upaya yang dilaksanakan belum berjalan dengan optimal dikarenakan ada beberapa penghambat, diantaranya: tidak tersedianya fasilitas oleh pemerintah, kurang tegasnya didikan kedua orang tua, dan faktor lingkungan. Polantas Polresta Pekanbaru sudah membentuk upaya yang tepat dan selalu berusaha untuk menangani aksi balapan liar tersebut. Namun, tingkat kesadaran masyarakat



akan adanya hukum juga diperlukan agar upaya pencegahan dapat berjalan dengan sempurna.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa hal yang kiranya dapat merupakan saran yang penulis berikan kepada masyarakat maupun pihak Polresta Pekanbaru dalam menangani aksi balap liar, diantaranya:

1. Kepada Polresta Pekanbaru agar lebih tegas dan lebih ketat lagi dalam melakukan penjagaan, penanganan, dan tindak hukum terkait aksi balapan liar yang terjadi di Pekanbaru. Razia dan patroli lebih diperkuat dengan menyebarluaskan personel di titik-titik tersembunyi yang jarang diketahui oleh pihak kepolisian. Sanksi hukum lebih tegas agar dapat menimbulkan efek jera.
2. Kepada masyarakat Pekanbaru khususnya kepada orang tua untuk lebih tegas, lebih memperhatikan, dan mengawasi anak-anak untuk tidak memberikan kendaraan secara bebas sehingga mereka dengan mudah melakukan perbuatan kriminal seperti balapan liar yang dapat membahayakan pengguna jalan dan merugikan orang lain sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan.
3. Kepada tokoh masyarakat agar menasehati dan memberikan pemahaman kepada mereka agar lebih sadar akan menjaga keselamatan dan lebih menyayangi diri sendiri. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat dan pelaku balapan liar akan adanya hukum juga diperlukan untuk dapat mengurangi aksi balapan liar yang terjadi di Kota Pekanbaru.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits :

Q.S Al-Baqarah; 195

Q.S Al-Maidah; 90

HR. Ibnu Majah dan ad-Daruquthni

Buku:

Abdul Fattah Nasution, M. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.

Busro, M. (2020). *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Dr. Asih Handayani, M. (2021). *BUKU AJAR MANAJEMEN STRATEGIS* . Surakarta: UNISRI Press.

Dr. Kasmanto Rinaldi, S. M. (2020). *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya*. Malang : Ahlimedia Press.

Dr. Mgs. H. Nazarudin, M. (2018). *Manajemen Strategik*. Palembang : CV.Amanah.

Kombes Pol Dr. S.M. Handayani, M. (2019). *Organisasi Polri*. Hanjar Pendidikan Polri.

Jonaedi Efendi. (2016). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: KENCANA PRESS

Lijan Poltak Sinambela, d. S. (2021). *Manajemen Kinerja: Pengelolaan, Pengukuran, dan Implikasi Kinerja*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Prof. Dr. H. Suwanto, M. (2018). *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta CV.

Radjab, H. A. (2017). *Manajemen Strategi*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- S. Gautama. (2009). Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo
- Sudiantini, D. D. (2022). *Manajemen Strategi*. Purwokerto: CV. Pena Persada.
- Ulber Silalahi, M. (2017). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Virna Museliza, S. M. (2018). *Manajemen Logistik Sektor Publik*. Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Widodo, W. (2015). *Pengantar Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.
- Yanto Ramli, M. d. (2022). *Manajemen Strategik dan Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jurnal dan Skripsi:**
- Auliasari, A. (2022). Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resort Magetan. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 177-185.
- Danendra, I. B. (2012). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Proses Organisasi Negara Republik Indonesia. 41-59.
- Handoyono, A. W. (2016). Makna Balap Liar Di Kalangan Remaja (Komunitas Balap Liar Timur Tengah Motor Mojokerto). 1-5.
- I Made Teriyasa, d. (2023). Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Balapan Liar Di Kota Singaraja. *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, 152-162.
- Juwanda. (2017). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/4997/6/Juwanda.Pdf>
- Laksmna, Agung Dwika. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Remaja Yang Melakukan Aksi Balap Liar Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. Skripsi. Universitas Islam Riau Program Studi Ilmu Hukum. <https://Repository.Uir.Ac.Id/15321/1/171010320.Pdf>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahmawati, Yeri Yunia. (2022). Upaya Kepolisian Menanggulangi Balap Liar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palopo). Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

[Http://Repository.Iainpalopo.Ac.Id/Id/Eprint/5371/1/Yunia%20yeri%20rahmawati.Pdf](http://Repository.Iainpalopo.Ac.Id/Id/Eprint/5371/1/Yunia%20yeri%20rahmawati.Pdf)

Rendi Saputra, d. (2022). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Pada Kalangan Remaja Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau Tahun 2017-2019. *Student Online Journal*, 195-202.

Rici Kardo, d. Y. (2020). Perilaku Balap Liar Di Kalangan Remaja Dari Perspektif Konseling Perkembangan. *Prosiding Seminar & Lokakarya Nasional Bimbingan dan Konseling*, 321-328.

Setiawan, H. R. (2023). Upaya Polisi Resort Kota Padang (Polresta Padang) Dalam Menangani Balapan Liar Di Kota Padang. *Journal Of Administration Public Studies*, 212-215.

Suharyanti, N. P. (2020). Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar di Kalangan Remaja. 45-55.

Susilowati, D. (2021). Faktor Penghambat Kepolisian Resor Ponorogo Dalam Upaya Preventif dan Represif Terhadap Kenakalan Remaja Dalam Kasus Balapan Liar. *Jurnal Pendidikan Kewaraganeeraan dan Hukum*, 47-53.

Tri, Dhanang Sigit. (2010). Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul). Skripsi. Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. <https://Eprints.Uny.Ac.Id/22298/1/Skripsi.Pdf>

Witoto, Agung. (2014). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Kabupaten Bantul. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/7176/1/Jurnal.Pdf>

Wicaksono, T. A. (2021). Upaya Meminimalisasikan Kendala Persiapan Pemuatan Benzene. 8-9.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010

Internet:

<https://www.polrestapekanbaru.com/>

<https://www.polresjogja.com/p/satlantas.html>

<https://restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id/sat-lantas/>

<https://satlantasjogja.com/tentang-kami/>

<https://id.scribd.com/document/597342012/JOB-DESCRIPTION-KANIT-GAKKUM>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/13514/Pencegahan->

[Bepergian-Ke-Luar-Wilayah-Indonesia-Strategi-dalam-Optimalisasi-Pengurusan-](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/13514/Pencegahan-)

[Piutang-Negara.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/13514/Pencegahan-)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada instansi

1. Apa yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru dalam memberdayakan *Community policing* untuk menangani balapan liar di Kota Pekanbaru?
2. Dalam pelaksanaan *community policing* apakah pihak Polresta ada melakukan kerja sama dengan masyarakat dalam menangani balap liar?
3. Bagaimakah sistematis kerja sama yang dilakukan dengan masyarakat dalam mengatasi aksi balap liar?
4. Apakah pihak kepolisian tanggap dan bertanggung jawab terhadap kerja sama yang dilakukan kepada pihak masyarakat?
5. Apakah kerja sama yang dilakukan telah berjalan dengan lancar?
6. Dalam mengatasi aksi balap liar, apakah pihak kepolisian ada memanfaatkan teknologi guna mempermudah dalam melakukan penangkapan?
7. Dari beberapa titik lokasi umum terjadinya balap liar, apakah di seluruh titik pihak kepolisian terlibat langsung dalam menangani aksi tersebut?
8. Dari lokasi umum yang biasanya dilakukan balapan liar, apakah ada kemungkinan pelaku untuk mengubah titik lokasi balapan?
9. Bagaimana cara pihak kepolisian melakukan edukasi guna mencegah terjadinya aksi balap liar?
10. Jika terjadi perpindahan, bagaimana cara pihak kepolisian menangani aksi balap liar dengan titik lokasi yang berubah dan berpindah-pindah?
11. Bagaimana mekanisme awal pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak Polresta dalam mencegah terjadinya kasus balap liar di kota pekanbaru?
12. Bagaimana pelaksanaan yang dilakukan antara pihak kepolisian dengan masyarakat dalam mencegah terjadinya balap liar melalui kerja sama yang dilakukan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Bagaimana pelaksanaan di lokasi yang dilakukan oleh pihak polantas dalam menangani balap liar tersebut?
14. Apakah dalam pelaksanaannya pihak polantas juga melakukan pemantauan untuk melihat masih terjadi atau tidak aksi balap liar tersebut?
15. Dalam melakukan pemantauan, cara apa yang dilakukan oleh pihak polantas untuk menangani kasus balap liar?
16. Dalam pelaksanaannya apakah ada pihak lain yang terlibat dalam mengawasi aksi balap liar tersebut?
17. Apakah kasatlantas polresta juga ikut melakukan pengawasan terhadap polantas yang turun langsung ke TKP?
18. Bagaimana cara pengawasan yang dilakukan oleh polantas dalam mencegah aksi balap liar?
19. Apakah pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap aksi balapan liar tersebut?
20. Dalam prosesnya, bagaimana sistematika pihak kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan?
21. Apakah pencegahan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan?
22. Bagaimana kebijakan sistematika pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan dalam menangani aksi balap liar tersebut?
23. Apakah kebijakan yang dilakukan sudah terlaksana sesuai dengan fakta dilapangan?

Wawancara Kepada Masyarakat

1. Apakah merasa terganggu dengan adanya balap liar di lingkungan bapak?
2. Menurut bapak siapa saja yang harus berperan dalam mengatasi balap liar?
3. Apakah petugas Kepolisian telah turut andil secara aktif dalam mengatasi balap liar ini pak ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apa saja yang dilakukan petugas Kepolisian dalam mengatasi balap liar ini pak ?
5. Saat memberhentikan balap liar apakah petugas Kepolisian menggunakan kata kata yang bersifat menenangkan masa pak ?
6. Apakah ketika dalam melakukan pencegahan balap liar masyarakat juga terlibat pak ?
7. Apakah menurut bapak sanksi yang diberikan oleh pihak Kepolisian dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku balap liar pak ?

Wawancara Kepada Pelaku Balap Liar


1. Apa kegunaan sepeda motor dalam kehidupan sehari hari saudara?
2. Apakah mengendarai sepeda motor merupakan hoby saudara ?
3. Menurut saudara apakah balap liar merupakan kegiatan yang menarik /menyenangkan ?
4. Mengapa anda melakukan balap liar? Atas dasar apa?
5. Bagaimana awal mula dan apa tujuan anda mulai mengikuti balap liar?
6. Apakah saudara pernah berurusan dengan petugas Kepolisian terkait dengan balap liar ini?
7. Apakah saudara tidak ada merasa takut ditangkap karena melakukan balap liar dijalanan umum ?
8. Menurut saudara apakah petugas Kepolisian telah secara aktif mengatasi balap liar ini ?
9. Sejauh yang saudara dengar apakah petugas Kepolisian menggunakan kata kata yang sejalan dengan peraturan yang berlaku ?
10. Bagaimana menurut saudara tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap balap liar ini?
11. Pernahkah anda terkena dampak di jalanan seperti mengakibatkan kecelakaan selama anda melakukan balap liar? Baik dampak bagi diri sendiri ataupun berimbaskan pada pengguna jalan lainnya?
12. Apakah kedua orang tua tau anda mengikuti balap liar di jalanan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Keterangan: Wawancara bersama Bapak Dedi Wahyudi, SH dengan jabatan sebagai Baur Tilang



Keterangan: Wawancara bersama Bapak Hendra Pardamean Sitanggang, SH dengan jabatan sebagai BA Unit Turjagwali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Wawancara bersama Bapak Ranggy Alfiyad Arman dengan jabatan sebagai BA Unit Resident



Keterangan: Wawancara bersama Bapak Dery Pramana Putra dengan jabatan sebagai BA Unit Tilang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Wawancara dengan Hafiz dan Dimas sebagai pelaku balap liar



Keterangan: Wawancara dengan Egy selaku pelaku balap liar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Irvansyah dan Bapak Adi sebagai masyarakat



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Iskandar Sabar selaku masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-5604/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/10/2023 Pekanbaru, 9 Oktober 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Kepada
 Yth. Afrizal, S.Sos., M.Si
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikumWr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Wulan Amriani
 NIM : 12070522141
 Prodi : Administrasi Negara S1
 Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
 "Efektivitas Kinerja Polisi Satuan Lalu Lintas (Polantas) Dalam Upaya Menangani Illegal Racing (Balap Liar) Di Kota Pekanbaru"

Demikian disampaikan. atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

an, Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga.

 Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR KOTA PEKANBARU
Jalan Jenderal Ahmad Yani 11 Pekanbaru 28151**



SURAT - KETERANGAN
Nomor : SK / 15 / XI / 2023 / LANTAS

Kami Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menerangkan bahwa :

N a m a : WULAN AMRIANI
No. Mahasiswa : 12070522141
Fakultas : ILMU EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA

Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan Pra Riset / Menghimpun data-data di Sat Lantas Polresta Pekanbaru dari 07 November 2023 dengan judul :
“Efektifitas Kinerja Polisi Satuan Lalu Lintas (POLANTAS) dalam Upaya Menangani Ilegal Racing (balap liar) di Kota Pekanbaru”
Sesuai dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : B-5983/Un.04.F.VII/PP.00.9/10/2023 perihal Permohonan Izin Penelitian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan pada Program sarjana.

DIKELUARKAN DI : PEKANBARU
TANGGAL : 07 November 2023

KASAT LANTAS POLRESTA PEKANBARU



BIRGEBAYATI WILJAYANTI, S.H., S.I.K., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 85032023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7822/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2023 Pekanbaru, 29 Desember 2023 M
 Sifat : Biasa 16 Jumadil Akhir 1445 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Afrizal, S. Sos, M. Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Wulan Amriani
 NIM : 12070522141
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "STRATEGI SATUAN POLISI LALU LINTAS (POLANTAS) DALAM MENANGANI ILLEGAL RACING (BALAP LIAR) DI KOTA PEKANBARU".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7777/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023 Pekanbaru, 28 Desember 2023 M
 Sifat : Biasa 15 Jumadil Akhir 1445 H
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala
 POLRESTA Pekanbaru
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Wulan Amriani
 NIM. : 12070522141
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Strategi Satuan Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) dalam Menangani Illegal Racing (Balap Liar) di Kota Pekanbaru"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



[Signature]
 Wulan Amriani, SE, MM
 19700826 199903 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR KOTA PEKANBARU
Jalan Jenderal Ahmad Yani 11 Pekanbaru 28151**



SURAT - KETERANGAN
Nomor : SK / 08 / III / 2024 / LANTAS

Kami Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menerangkan bahwa :

N a m a : **WULAN AMRIANI**
No. Mahasiswa : **12070522141**
Fakultas : **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan Riset / Menghimpun data-data di Sat Lantas Polresta Pekanbaru dari 22 Januari 2024 dengan judul : *“Strategi Satuan Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) dalam Menangani Illegal Racing (Balap Liar) di Kota Pekanbaru”* Sesuai dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : B-7777/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Permohonan Izin Riset.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Sarjana.

DIKELUARKAN DI : PEKANBARU
TANGGAL : 27 Februari 2024

KASAT LANTAS POLRESTA PEKANBARU
POLRI DAERAH RIAU
S T A F
RESOR KOTA PEKANBARU
ALVIN AGUNG WIBAWA.S.IK.
KOMISARIS POLISI NRP 87091415



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Wulan Amriani, lahir pada tanggal 15 Januari 2002 di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Penulis merupakan anak dari pertama dari orang tua yang luar biasa hebatnya, Ayahanda Amril dan Ibunda Sariani. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina di TK Bhayangkari dan selesai pada tahun 2008, penulis melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 001 (Teladan) dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 14 Pekanbaru dan selesai pada tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 6 Pekanbaru dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Administrasi Negara melalui jalur SBMPTN/UTBK. Pada tahun 2023 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) tepatnya di Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rantau Bertuah, Kec. Minas, Kab. Siak. Atas rahmat Allah SWT, penulis telah melaksanakan Seminar Proposal pada tanggal 01 Desember 2023, kemudian penulis telah menyelesaikan skripsi pada tanggal 22 Mei 2024 dan dinyatakan LULUS pada saat Ujian Munaqasah Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2024.